



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin
2. Tempat lahir : Wonomulio
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/4 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. K.H. Muhammad Saleh Kel.Sidodadi
Kec.Wonomulyo Kab.Polewali Mandar/ Dusun
Panamba Desa Kalukku Barat Kec.Kalukku
Kab.Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019

Terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019

Terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019

Terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019

Terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019

Terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019

Terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya IRWIN, S.H. dari Kantor THEOKRASI Advocad & Legal Center berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 21 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IKRAM ALIAS BAPAK LANI BIN BAHARUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan percobaan atau permufakatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (LIMA) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (ENAM) Bulan Kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung, warna biru dongker-kuning, tipe B310E, Nomor IMEI 351805094642581, Nomor Panggil 085215505686; (Dirampas untuk di musnahkan)
 - Rekening koran BRI dengan nomor rekening 5032-01-017263-53-2 atas nama PRIHATININGSIH. (tetap terlampir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dinyatakan bersalah sebagai penyalah guna narkoba golongan I (pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) atau menjatuhkan pidana dengan menyimpangi minimum pembedaan sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU

---Bahwa terdakwa IKRAM ALIAS BAPAK LANI BIN BAHARUDDIN pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Jl. Poros Tasiu - Topoyo Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2019 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "telah melakukan percobaan atau permufakatan dengan saksi Ardiansyah Anas Saputra Alias Andi Bin Agussalim dengan saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad (yang berkas perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / inkracht) yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga mengandung Metamfetamina yang biasa disebut shabu-shabu". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar jam 18.30 wita saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad ditelfon oleh LK. ARHAM (DPO) memesan setengah gram shabu-shabu, namun saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad jelaskan bahwa saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad belum punya barang (shabu-shabu) nanti saksi telfon teman dulu (terdakwa) yang mana pada saat itu status terdakwa sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad menelpon Terdakwa dengan nomor panggilan 085255601635 sedangkan nomor panggilan saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad 085341287777 dan memesan shabu-shabu sebanyak setengah gram, selanjutnya sekitar jam 21.00 wita Terdakwa menelpon saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad dan menyampaikan sudah sampai barangnya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad menjawab belum, kemudian saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad tanyakan siapa yang bawa, kemudian Terdakwa menjawab saksi ARDYANSYAH ANAS SAPUTRA Als. ANDI BIN AGUSSALIM, kemudian saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad dikonfirmasi dengan menggunakan handphone (bicara bertiga / saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad, Terdakwa, dan saksi ARDYANSYAH ANAS SAPUTRA Als. ANDI BIN AGUSSALIM oleh Terdakwa kemudian saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad sepakat saksi ARDYANSYAH ANAS SAPUTRA Als. ANDI BIN AGUSSALIM bertemu disekitar jalan Pasar baru untuk mengambil shabu-shabu yang dibawa oleh saksi ARDYANSYAH ANAS SAPUTRA Als. ANDI BIN AGUSSALIM, tidak lama kemudian saksi bertemu dengan saksi ARDYANSYAH ANAS SAPUTRA Als. ANDI BIN AGUSSALIM di jalan dekat pasar baru Kab. Mamuju, kemudian saksi ARDYANSYAH ANAS SAPUTRA Als. ANDI BIN AGUSSALIM menyerahkan bungkus rokok sampoerna yang berisi shabu-shabu setelah saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad ambil kemudian saksi ARDYANSYAH ANAS SAPUTRA Als. ANDI BIN AGUSSALI pergi, sedangkan bungkus rokok sampoerna yang berisi shabu-shabu saksi bawa ke kos saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad di jalan Abd. Syakur Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju, setelah sampai dikos, saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad membuka bungkus rokok sampoerna tersebut dan berisi 6 (enam) sachet plastik yang berisi shabu - shabu seberat 0,5525 gram kemudian saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad simpan kembali,

- Bahwa Selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar 11.00 wita, saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad ditelfon oleh Lk. ARHAM (DPO) dan menyampaikan ada barang (shabu-shabu) kemudian saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad jawab "ADA" kemudian Lk. ARHAM (DPO) menyampaikan bahwa ketemu di jalan nuri Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya didepan Kantor Catatan Sipil Kab. Mamuju untuk melakukan transaksi kemudian saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad menyisihkan shabu - shabu tersebut dengan cara 1 (satu) sachet shabu-shabu saksi bungkus dengan selembar tisu kemudian saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad masukkan kedalam bungkus rokok sampoerna, sedangkan yang 5 (lima) sachet shabu-shabu saksi bungkus selembar tisu kemudian saksi simpan dikantong celana saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad yang saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad gunakan selanjutnya sekitar jam 12.00 wita saksi langsung menuju tempat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Fino 125 Warna Merah, nomor Polisi : DC 2984 AQ, nomor rangka : MH3SE8840HJ171420, nomor Mesin : E3R2E-1385736, setelah saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad sampai ditempat yang dimaksud kemudian pada saat saksi hendak menelpol Lk. ARHAM (DPO) tiba-tiba petugas BNNP Sulbar menangkap saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad dan melakukan penggeledahan dimana ditemukan satu bungkus rokok sampoerna yang berisi shabu-shabu ditemukan didasboat depan motor saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad kemudian melakukan penggeledahan badan saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad dan menemukan bungkus tisu yang berisi 5 (lima) sachet shabu-shabu dikantong celana yang saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad gunakan kemudian 1 (Satu) unit Handpone merk Oppo Tipe CPH1723, Warna Hitam, nomor IMEI : 867458035826678 dengan Nomor Panggil 085341287777 yang sementara saksi pegang, setelah itu saksi menjelaskan bahwa enam sachet shabu-shabu tersebut saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad ambil dari saksi Ardyansyah Anas Saputra als. andi bin Agussalim sehingga dilakukan penangkapan terhadap saksi ARDYANSYAH ANAS SAPUTRA Als. ANDI BIN AGUSSALIM di jalan Let jend. Hertasning Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya didepan Toko Subur, dan pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisi shabu-shabu seberat 0,0842 gram ditemukan didalam bungkus rokok surya pro yang disimpan dikantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh saksi ARDYANSYAH ANAS SAPUTRA Als. ANDI BIN AGUSSALIM, kemudian ditemukan Uang tunai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dikantong celana yang digunakan oleh saksi ARDYANSYAH ANAS SAPUTRA Als. ANDI BIN AGUSSALIM,;

- Bahwa TERDAKWA tidak mempunyai kapasitas dalam peredaran narkotika sedangkan penyaluran narkotika hanya di peruntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam jual beli shabu dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0842 gram
Diberi nomor barang bukti 2793/2019/NNF.
Barang bukti di atas adalah milik saksi ARDYANSYAH ANAS SAPUTRA Alias NADI Bin AGUSSALIM.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di simpulkan bahwa :

Barang bukti dengan nomor barang bukti : 2793/2019/NNF,
Barang bukti di atas adalah milik saksi ARDYANSYAH ANAS SAPUTRA
Alias NADI Bin AGUSSALIM tersebut di atas benar mengandung
metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No.
35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam berita
acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang
Makassar No. Lab. : 1178/NNF/II/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat
dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSr,Mk,M.A.P, I GEDE
SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN,A.Md, HASURA
MULYANI, A.Md. pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang
Makassar.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia nomor
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

----Bahwa terdakwa IKRAM ALIAS BAPAK LANI BIN BAHARUDDIN pada waktu
dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut
di atas "telah melakukan percobaan atau permufakatan dengan saksi
Ardiansyah Anas Saputra Alias Andi Bin Agussalim dengan saksi S. Nasrun
Alias Accung Bin S. Ahmad (yang berkas perkaranya sudah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap / inkracht) yang tanpa hak atau melawan hukum
memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I
berupa 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga
mengandung Metamfetamina yang biasa disebut shabu-shabu". Perbuatan
tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai
berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar jam 18.30 wita saksi
S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad ditelfon oleh Lk. ARHAM (DPO)
memesan setengah gram shabu-shabu, namun saksi S. Nasrun Alias
Accung Bin S. Ahmad jelaskan bahwa saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S.
Ahmad belum punya barang (shabu-shabu) nanti saksi telfon teman dulu
(terdakwa) yang mana pada saat itu status terdakwa sebagai Daftar
Pencarian Orang (DPO), kemudian saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S.
Ahmad menelpon Terdakwa dengan nomor panggilan 085255601635

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan nomor panggilan saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad 085341287777 dan memesan shabu-shabu sebanyak setengah gram, selanjutnya sekitar jam 21.00 wita Terdakwa menelpon saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad dan menyampaikan sudah sampai barangnya kemudian saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad menjawab belum, kemudian saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad tanyakan siapa yang bawa, kemudian Terdakwa menjawab saksi ARDYANSYAH ANAS SAPUTRA Als. ANDI BIN AGUSSALIM, kemudian saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad dikonfirmasi dengan menggunakan handphone (bicara bertiga / saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad, Terdakwa, dan saksi ARDYANSYAH ANAS SAPUTRA Als. ANDI BIN AGUSSALIM oleh Terdakwa kemudian saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad sepakat saksi ARDYANSYAH ANAS SAPUTRA Als. ANDI BIN AGUSSALIM bertemu disekitar jalan Pasar baru untuk mengambil shabu-shabu yang dibawa oleh saksi ARDYANSYAH ANAS SAPUTRA Als. ANDI BIN AGUSSALIM, tidak lama kemudian saksi bertemu dengan saksi ARDYANSYAH ANAS SAPUTRA Als. ANDI BIN AGUSSALIM di jalan dekat pasar baru Kab. Mamuju, kemudian saksi ARDYANSYAH ANAS SAPUTRA Als. ANDI BIN AGUSSALIM menyerahkan bungkus rokok sampoerna yang berisi shabu-shabu setelah saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad ambil kemudian saksi ARDYANSYAH ANAS SAPUTRA Als. ANDI BIN AGUSSALI pergi, sedangkan bungkus rokok sampoerna yang berisi shabu-shabu saksi bawa ke kos saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad di jalan Abd. Syakur Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju, setelah sampai dikos, saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad membuka bungkus rokok sampoerna tersebut dan berisi 6 (enam) sachet plastik yang berisi shabu - shabu seberat 0,5525 gram kemudian saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad simpan kembali,

- Bahwa Selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar 11.00 wita, saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad ditelfon oleh Llk. ARHAM (DPO) dan menyampaikan ada barang (shabu-shabu) kemudian saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad jawab "ADA" kemudian Llk. ARHAM (DPO) menyampaikan bahwa ketemu di jalan nuri Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya didepan Kantor Catatan Sipil Kab. Mamuju untuk melakukan transaksi kemudian saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad menyisihkan shabu - shabu tersebut dengan cara 1 (satu) sachet shabu-shabu saksi bungkus dengan selembar tissue kemudian saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad masukkan kedalam bungkus rokok

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna, sedangkan yang 5 (lima) sachet shabu-shabu saksi bungkus selembat tissu kemudian saksi simpan dikantong celana saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad yang saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad gunakan selanjutnya sekitar jam 12.00 wita saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Fino 125 Warna Merah, nomor Polisi : DC 2984 AQ, nomor rangka : MH3SE8840HJ171420, nomor Mesin : E3R2E-1385736, setelah saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad sampai ditempat yang dimaksud kemudian pada saat saksi hendak menelpol Lk. ARHAM (DPO) tiba-tiba petugas BNNP Sulbar menangkap saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad dan melakukan penggeledahan dimana ditemukan satu bungkus rokok sampoerna yang berisi shabu-shabu ditemukan didasboat depan motor saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad kemudian melakukan penggeledahan badan saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad dan menemukan bungkus tissu yang berisi 5 (lima) sachet shabu-shabu dikantong celana yang saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad gunakan kemudian 1 (Satu) unit Handpone merk Oppo Tipe CPH1723, Warna Hitam, nomor IMEI : 867458035826678 dengan Nomor Panggil 085341287777 yang sementara saksi pegang, setelah itu saksi menjelaskan bahwa enam sachet shabu-shabu tersebut saksi S. Nasrun Alias Accung Bin S. Ahmad ambil dari saksi Ardyansyah Anas Saputra als. andi bin Agussalim sehingga dilakukan penangkapan terhadap saksi ARDYANSYAH ANAS SAPUTRA Als. ANDI BIN AGUSSALIM dijalan Let jend. Hertasning Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya didepan Toko Subur, dan pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisi shabu-shabu seberat 0,0842 gram ditemukan didalam bungkus rokok surya pro yang disimpan dikantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh saksi ARDYANSYAH ANAS SAPUTRA Als. ANDI BIN AGUSSALIM, kemudian ditemukan Uang tunai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dikantong celana yang digunakan oleh saksi ARDYANSYAH ANAS SAPUTRA Als. ANDI BIN AGUSSALIM,;

- Bahwa TERDAKWA tidak mempunyai kapasitas dalam peredaran narkoba sedangkan penyaluran narkoba hanya di peruntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam jual beli shabu dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0842 gram

Diberi nomor barang bukti 2793/2019/NNF.

Barang bukti di atas adalah milik saksi ARDYANSYAH ANAS SAPUTRA

Alias NADI Bin AGUSSALIM.

Dan setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di simpulkan bahwa :

Barang bukti dengan nomor barang bukti : 2793/2019/NNF,

Barang bukti di atas adalah milik saksi ARDYANSYAH ANAS SAPUTRA

Alias NADI Bin AGUSSALIM tersebut di atas benar mengandung

metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam berita

acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang

Makassar No. Lab. : 1178/NNF/II/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat

dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P, I GEDE

SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN,A.Md, HASURA

MULYANI, A.Md. pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang

Makassar.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURIANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wita di Dusun Panamba Desa Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara saksi S NASRUN Alias ACCUNG dan saksi ARDYANSAH ANAS SAPUTRA Alias ANDI, dimana saksi S NASRUN Alias ACCUNG ditangkap pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 jam 12.00 wita di Jl. Nuri Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju, sedangkan saksi ARDYANSAH ANAS SAPUTRA Alias ANDI pada hari yang sama sekitar jam 13.00 wita di Jl. Letjen. Hertasng Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya di depan toko Subur;
- Bahwa saksi S NASRUN Alias ACCUNG ditangkap oleh karena kedapatan menguasai 6 (enam) sachet sabu-sabu, sedangkan saksi ARDYANSAH

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAS SAPUTRA Alias ANDI ditangkap oleh karena kedapatan menguasai 1 (satu) sachet sabu-sabu;

- Bahwa dari keterangan saksi S NASRUN Alias ACCUNG, saksi S NASRUN Alias ACCUNG memperoleh sabu-sabu tersebut dari terdakwa melalui saksi ARDYANSAH ANAS SAPUTRA Alias ANDI dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dimana pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer melalui rekening atas nama PRIHATININGSIH, sedangkan saksi ARDYANSAH ANAS SAPUTRA Alias ANDI mendapatkan sabu-sabu juga dari terdakwa yang rencananya juga akan diserahkan kepada saksi S NASRUN Alias ACCUNG, saksi S NASRUN Alias ACCUNG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bukan terdakwa yang menjual sabu-sabu kepada saksi S NASRUN Alias ACCUNG, saksi S NASRUN Alias ACCUNG, melainkan ANDRI (DPO), sedangkan terdakwa hanya menghubungkan saja;

2. ANTO JUNARDI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wita di Dusun Panamba Desa Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara saksi S NASRUN Alias ACCUNG dan saksi ARDYANSAH ANAS SAPUTRA Alias ANDI, dimana saksi S NASRUN Alias ACCUNG ditangkap pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 jam 12.00 wita di Jl. Nuri Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju, sedangkan saksi ARDYANSAH ANAS SAPUTRA Alias ANDI pada hari yang sama sekitar jam 13.00 wita di Jl. Letjen. Hertasni Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya di depan toko Subur;
- Bahwa saksi S NASRUN Alias ACCUNG ditangkap oleh karena kedapatan menguasai 6 (enam) sachet sabu-sabu, sedangkan saksi ARDYANSAH ANAS SAPUTRA Alias ANDI ditangkap oleh karena kedapatan menguasai 1 (satu) sachet sabu-sabu;
- Bahwa dari keterangan saksi S NASRUN Alias ACCUNG, saksi S NASRUN Alias ACCUNG memperoleh sabu-sabu tersebut dari terdakwa melalui saksi ARDYANSAH ANAS SAPUTRA Alias ANDI dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dimana pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer melalui rekening atas nama PRIHATININGSIH, sedangkan saksi ARDYANSAH ANAS SAPUTRA Alias ANDI mendapatkan sabu-sabu juga dari terdakwa yang rencananya

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga akan diserahkan kepada saksi S NASRUN Alias ACCUNG, saksi S NASRUN Alias ACCUNG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bukan terdakwa yang menjual sabu-sabu kepada saksi S NASRUN Alias ACCUNG, saksi S NASRUN Alias ACCUNG, melainkan ANDRI (DPO), sedangkan terdakwa hanya menghubungkan saja;

3. ARDYANSAH ANAS SAPUTRA Alias ANDI Bin AGUS SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 sekitar jam 13.00 wita di Jl. Letjen. Hertasning Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya di depan toko Subur;
- Bahwa saksi ditangkap oleh karena selain kedapatan menguasai 1 (satu) sachet sabu-sabu, juga saksi yang meyerahkan 6 (enam) sachet sabu-sabu kepada saksi S NASRUN Alias ACCUNG dari ANDRI (DPO) atas perintah terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu-sabu yang saksi kuasai rencananya akan saksi titipkan kepada saksi S NASRUN Alias ACCUNG untuk diserahkan kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

4. S NASRUN Alias ACCUNG Bin S AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 sekitar jam 12.00 wita di Jl. Nuri Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa saksi ditangkap oleh karena kedapatan menguasai 6 (enam) sachet sabu-sabu yang saksi pesan melalui terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) sachet sabu-sabu yang saksi kuasai tersebut saksi terima dari saksi ARDYANSAH ANAS SAPUTRA Alias ANDI;
- Bahwa saksi memesan sabu-sabu melalui terdakwa oleh karena kalau memesan melalui terdakwa mendapat sabu-sabu lebih banyak;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran dengan cara mentrasfer melalui rekening atas nama PRIHATININGSIH atas perintah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

5. PRIHATININGSIH Alias TETENG Binti WELAS yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wita di Dusun Panamba Desa Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara saksi S NASRUN Alias ACCUNG dan saksi ARDYANSAH ANAS SAPUTRA Alias ANDI;
- Bahwa sabu-sabu yang dikuasai oleh saksi S NASRUN Alias ACCUNG adalah berasal dari ANDRI (DPO) melalui saksi ARDYANSAH ANAS SAPUTRA Alias ANDI, akan tetapi pemesanannya melalui terdakwa;
- Bahwa pembayaran atas pembelian sabu-sabu tersebut tidak melalui terdakwa, akan tetapi langsung transfer ke ANDRI (DPO) melalui rekening atas nama PRIHATININGSIH;
- Bahwa sabu-sabu yang dikuasai oleh saksi ARDYANSAH ANAS SAPUTRA Alias ANDI adalah milik terdakwa yang dibeli juga dari ANDRI (DPO), yang terdakwa titip kepada saksi ARDYANSAH ANAS SAPUTRA Alias ANDI untuk diserahkan kepada saksi S NASRUN Alias ACCUNG yang juga memesan sabu-sabu melalui terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kenapa saksi S NASRUN Alias ACCUNG memesan sabu-sabu melalui terdakwa, padahal saksi S NASRUN Alias ACCUNG juga kenal dengan ANDRI (DPO);
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin yang berkaitan dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung, warna biru dongker-kuning, tipe B310E, Nomor IMEI 351805094642581, Nomor Panggil 085215505686;
- Rekening koran BRI dengan nomor rekening 5032-01-017263-53-2 atas nama PRIHATININGSIH.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah memeriksa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1177/NNF/II/2019 tertanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, serta diketahui oleh Drs. SAMIR, S.St., Mk., M.A.P., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2792/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**;

Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1178/NNF/II/2019 tertanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANI, AMd, serta diketahui oleh Drs. SAMIR, S.St., Mk., M.A.P., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2793/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi SURIANTO dan saksi ANTO JUNARDI petugas dar BNNP Sulbar melakukan penangkapan saksi S NASRUN Alias ACCUNG pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 jam 12.00 wita di Jl. Nuri Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju, dan saksi ARDYANSAH ANAS SAPUTRA Alias ANDI pada hari yang sama sekitar jam 13.00 wita di Jl. Letjen. Hertasng Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya di depan toko Subur;
- Bahwa benar saksi S NASRUN Alias ACCUNG ditangkap oleh karena kedapatan menguasai 6 (enam) sachet sabu-sabu, sedangkan saksi ARDYANSAH ANAS SAPUTRA Alias ANDI ditangkap oleh karena kedapatan menguasai 1 (satu) sachet sabu-sabu;
- Bahwa benar 6 (enam) sachet sabu-sabu yang dikuasai saksi S NASRUN Alias ACCUNG dipesan melalui terdakwa pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019 melalui telepon yang selanjutnya oleh terdakwa disampaikan kepada ANDRI (DPO) selaku pemilik barang;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wita di Dusun Panamba Desa Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju;
- Bahwa benar pembayaran sabu-sabu sebesar Rp 900.000,- dilakukan oleh saksi S NASRUN Alias ACCUNG dengan cara mentransfer melalui rekening atas nama PRIHATININGSIH atas perintah terdakwa atas petunjuk dari ANDRI;
- Bahwa benar sabu-sabu yang dikuasai oleh saksi S NASRUN Alias ACCUNG diterima melalui saksi ARDYANSAH ANAS SAPUTRA Alias ANDI atas perintah ANDRI (DPO);
- Bahwa benar saksi S NASRUN Alias ACCUNG memesan sabu-sabu melalui terdakwa oleh karena terdakwa kenal dekat dengan ANDRI (DPO), dan jika memesan melalui terdakwa akan mendapat jumlah yang lebih banyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, artinya kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu semuanya dipertimbangkan satu persatu melainkan salah satu saja sebagai alternatif yang mengesampingkan dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum mencoba atau bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama **IKRAM Alias BAPAK LANI Bin BAHARUDDIN** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "**Error in persona**", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah terdakwa **IKRAM Alias BAPAK LANI Bin BAHARUDDIN**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mam



Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum mencoba atau bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Adanya kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" tersebut bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka keseluruhan elemen tersebut akan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, memabantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa apabila pengertian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menoba atau bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana terhadap terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi SURIANTO dan ANTO JUNARDI anggota BNNP Sulbar pada pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wita di Dusun Panamba Desa Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju. Bahwa terdakwa ditangkap oleh karena masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas penunjukkan dari saksi S NASRUN Alias ACCUNG dan saksi ARDYANSAH ANAS SAPUTRA Alias ANDI yang telah lebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa saksi S NASRUN Alias ACCUNG ditangkap pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 jam 12.00 wita di Jl. Nuri Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju karena kedapatan menguasai 6 (enam) sachet sabu-sabu, sedangkan saksi ARDYANSAH ANAS SAPUTRA Alias ANDI ditangkap pada hari yang sama sekitar jam 13.00 wita di Jl. Letjen. Hertasng Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya di depan toko Subur oleh karena selain kedapatan menguasai 1 (satu) sachet sabu-sabu, juga saksi yang menyerahkan 6 (enam) sachet sabu-sabu kepada saksi S NASRUN Alias ACCUNG dari ANDRI (DPO) atas perintah terdakwa;

Menimbang, bahwa 6 (enam) sachet sabu-sabu tersebut diperoleh saksi S NASRUN Alias ACCUNG dari saksi ARDYANSAH ANAS SAPUTRA Alias ANDI setelah sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 5 maret 2019 sekitar jam 21.00 wita saksi S NASRUN Alias ACCUNG memesannya melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi ARDYANSAH ANAS SAPUTRA Alias ANDI menyerahkan 6 (enam) sachet sabu-sabu tersebut kepada saksi S NASRUN Alias ACCUNG atas perintah ANDRI (DPO) yang sebelumnya telah dihubungi oleh terdakwa melalui telepon yang memberitahukan bahwa saksi S NASRUN Alias ACCUNG memesan sabu-sabu seharga Rp 900.000,- dan telah membayar dengan cara mentransfer melalui rekening atas nama PRIHATININGSIH atas petunjuk ANDRI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, meskipun saksi S NASRUN Alias ACCUNG menerima 6 (enam) sachet sabu-sabu dari saksi ARDYANSAH ANAS SAPUTRA Alias ANDI atas perintah ANDRI (DPO), akan tetapi oleh karena pembelian yang dilakukan oleh saksi S NASRUN Alias ACCUNG tersebut melalui terdakwa yang selanjutnya menghubungi ANDRI (DPO), sehingga perbuatan terdakwa yang menerima pemesanan pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dari saksi S NASRUN Alias ACCUNG yang selanjutnya disampaikan oleh terdakwa kepada ANDRI (DPO) sampai akhirnya sabu-sabu tersebut diterima oleh saksi S NASRUN Alias ACCUNG melalui saksi ARDYANSAH ANAS SAPUTRA Alias ANDI menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa memang telah ternyata sengaja menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin dari pakar-pakar ilmu hukum yang mendefinisikan “sengaja” adalah bahwa pelaku memang menghendaki perbuatan-nya tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam perkara a quo, meskipun terdakwa mengetahui kalau sabu-sabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kecuali terhadap hal-hal yang diperbolehkan oleh Undang-Undang tersebut, terdakwa tetap menghubungkan saksi S NASRUN Alias ACCUNG dengan ANDRI (DPO) untuk pembelian 6 (enam) sachet sabu-sabu seharga Rp 900.000,- oleh karena perbuatan tersebut terdakwa mendapat keuntungan berupa jumlah sabu-sabu yang lebih banyak daripada yang diterima oleh pembeli lainnya dimana kelebihan tersebut sebagian untuk dipergunakan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut diperiksa pada Laboratoris Kriminalistik Makassar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1177/NNF/II/2019 tertanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, serta diketahui oleh Drs. SAMIR, S.St., Mk., M.A.P., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2792/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina;**

Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1178/NNF/II/2019 tertanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, serta diketahui oleh Drs. SAMIR, S.St., Mk., M.A.P., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2793/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina;**

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, diketahui bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika utamanya pasal 114 ayat (1) mensyaratkan setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa termasuk dalam Narkotika Gol I bukan tanaman adalah Sabu-sabu yang berdasarkan hasil laboratorium positif mengandung Metamfetamina. Berdasarkan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Metamfetamina** termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa secara tanpa hak karena melanggar hukum tertulis (peraturan per-Undang-Undangan);

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak sendirian, melainkan bersama-sama dengan saksi S NASRUN Alias ACCUNG, saksi ARDYANSAH ANAS SAPUTRA Alias ANDI dan ANDRI (DPO) dengan perannya masing-masing, sehingga dengan demikian maka keseluruhan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum mencoba atau bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" inipun telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang memohon agar terdakwa dinyatakan bersalah sebagai penyalah guna narkotika golongan I (pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) atau menjatuhkan pidana dengan menyimpangi minimum pembedaan sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2015, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, sehingga tidak tepat apabila terhadap terdakwa dikenakan pidana melanggar pasal pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain juga dengan mempertimbangkan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa seorang pengguna Narkotika sekaligus merupakan bagian dari sistem peredaran gelap Narkotika, pun demikian halnya dengan penjatuhkan pidana dengan menyimpangi minimum pembedaan sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang hanya bisa diterapkan apabila berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa memang benar-benar sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Bahwa bersarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara *a quo* telah memenuhi kualifikasi sebagai "perantara dalam jual beli Narkotika golongan I", sehingga penyimpangan minimum pembedaan juga tidak tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim selain akan menjatuhkan Pidana Penjara juga akan menjatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi narkoba;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (**"Sentencing"** atau **"Straftoemeting"**) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi terdakwa, Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba saat ini telah digolongkan dalam kategori *Extra Ordinary Crime* yang membutuhkan suatu penanganan yang ekstra termasuk juga dalam penjatuhan pemidanaan, sehingga pemidanaan selain mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, pemidanaan tersebut juga harus mengandung efek penjeraan agar terdakwa maupun masyarakat yang lain tidak akan melakukan tindak pidana Narkoba lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap cukup adil bagi terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Samsung, warna biru dongker-kuning, tipe B310E, Nomor IMEI 351805094642581, Nomor Panggil 085215505686; meskipun merupakan barang yang berkaitan dengan kejahatan akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;
- Rekening koran BRI dengan nomor rekening 5032-01-017263-53-2 atas nama PRIHATININGSIH.

Oleh karena tidak dibutuhkan lagi dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IKRAM Alias BAPAK LANI Bin BAHARUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Bermufakat Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung, warna biru dongker-kuning, tipe B310E, Nomor IMEI 351805094642581, Nomor Panggil 085215505686; dirampas untuk Negara;
 - Rekening koran BRI dengan nomor rekening 5032-01-017263-53-2 atas nama PRIHATININGSIH; tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah); ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019, oleh kami, ANDI ADHA, S.H., sebagai Hakim Ketua , ERWIN ARDIAN, S.H., M.H. dan HARWANSAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BURHANUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh YUSRIANA YUNUS, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

ANDI ADHA, S.H

HARWANSAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

BURHANUDDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)